



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 130/Kep.860-Bappeda/2014

TENTANG

DEWAN PENGEMBANGAN BANDUNG KOTA CERDAS (*SMART CITY*)

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik bertujuan untuk terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka untuk mewujudkannya perlu adanya inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi seluas-luasnya;
 - b. bahwa untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Bandung akan melaksanakan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*), dimana untuk persiapan dan pelaksanaannya perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :


- KESATU : Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*).
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Dewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Dewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. mengarahkan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
 2. memantau Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
 3. mengendalikan seluruh proses yang berkaitan dengan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
 4. melaksanakan koordinasi dalam Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) dengan Satuan kerja Perangkat Daerah terkait;
 5. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Agustus 2014
WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 130/Kep.860-Bappeda/2014

TANGGAL : 22 Agustus 2014

SUSUNAN DEWAN PENGEMBANGAN
BANDUNG KOTA CERDAS (*SMART CITY*)

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Rektor Institut Teknologi Bandung;
3. Rektor Telkom *University*;
4. Rektor Universitas Komputer Indonesia;
5. Ketua APTIKOM Wilayah IV Jabar dan Banten;
6. Direktur Utama PT. Telkom Indonesia;
7. Direktur Utama PT. LEN;
8. Direktur Utama PT. INTI;
9. Direktur Utama PT. PINDAD;
10. Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia;
11. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia;
12. Direktur Utama PT. Pos Indonesia;
13. Direktur Utama PT. Biofarma;
14. Direktur Utama Bank Jabar Banten;
15. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
16. Ketua Komite Inovasi Nasional;
17. Ketua Umum KADIN;
18. Ketua KADIN Jabar.
- Ketua : Dr. Ing Ilham Habibie, MBA
- Ketua Harian : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua Harian : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Dr. Cahyana Ahmadjayadi
- Wakil Ketua II : Prof. Suhono Harso Supangkat
- Wakil Ketua III : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung
- Wakil Ketua IV : Dr. Budi Rahardjo.

Sekretaris ...

Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Wakil Sekretaris I : Juwanda (MIKTI).

Wakil Sekretaris II : Indra Purnama (Bandung Digital Valley).

Wakil Sekretaris III : Estananto (The Habibie Center).

Anggota :

1. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
2. Kepala Dinas Bina Marga dan pengairan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
8. Eddy Satriya (Asisten Deputi Utilitas dan Telematika pada Kementerian ko Perekonomian Republik Indonesia);
9. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Bidang Telematika pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung;
16. Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;

17. Kepala ...


17. Kepala Bidang Perencanaan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
18. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung;
19. Ketua Tim Pelaksana Detiknas;
20. Ketua Dewan Pembina Relawan TIK Cabang Kota Bandung;
21. Kepala PT. Bank Jabar Banten Kota Bandung;
22. Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia;
23. Prof. Wawan Gunawan (Wakil Rektor Bidang Riset Institut Teknologi Bandung);
24. Ir. Hindarko Hasan (Direktur Utama PT. Mahkota Permata Perdana);
25. Felix S. Hasamin (Direktur Utama PT. Provident Development);
26. Roberto Hartono (PT. Hartono Istana Teknologi Polytron);
27. Dr. Syaifuddin (VP Corporate Secretary PT. LEN Industri);
28. Dr. Trio Adiono (CTO PT. Xirka Silicon Technologies);
29. Sofian Sibarani (Direktur AECOM Design);
30. Amir Sambodo (Komisaris PT. Teknoventura);
31. Hary Sungkari (MIKTI);
32. M Andy Zaky (Detiknas);
33. Jangkung Rahardjo (Bandung Technopark);
34. Dr. Arry Akhmad Arman
35. Dr. Adi Indrayanto (Pusat Mikroelektronika Institut Teknologi Bandung);
36. Dr. Rina Pudji Astuti (Telkom *University*);
37. Dr. Maman Abdurrohman (Telkom *University*);
38. Dr. Ahmad Lubis (Innovation Cluster Specialist, Komite Inovasi Nasional);
39. Dr. Helni Mutiarsih Jumhur (tenaga Ahli Hukum Telekomunikasi Sekretariat Negara Republik Indonesia);
40. Stephanie Tangkilisan (DigiBridged);
41. Inu Sukandar (PT. Ilthabi Aerospace);
42. Joddy ...

42. Joddy Hernady (PT. Telkom Indonesia);
43. Wilson Cuaca (*East Venture*);
44. Arief Widhiyasa (Direktur Agate);
45. Adi Kusma (Presiden Direktur *Biznet Networks*);
46. Johan Alam Rangkuti (Chairman Internet Data Center);
47. Yohan Toting (FOWAB);
48. Rama Mamuaya (*Daily Social*);
49. Dr. Wikan Danar Sunindyo (STEI Institut Teknologi Bandung);
50. Ikin Wirawan (PT. Walden Global Service);
51. Hokky Situngkir (Bandung Fe Institute);
52. Eko Widodo (PT. Askes Prima);
53. Teten W. Avianto (Komunitas).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 130/Kep.860-Bappeda/2014

TANGGAL : 22 Agustus 2014

1. Pembina:

melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.

2. Pengarah:

- a. mengarahkan persiapan dan pelaksanaan koordinasi Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
- c. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
- e. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
- f. mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
- g. melakukan koordinasi dengan asosiasi dan lembaga lain yang terkait dalam Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
- h. menentukan kebijakan teknis yang perlu di aplikasikan oleh Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*).

3. Ketua:

- a. mengarahkan pelaksanaan koordinasi Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
- c. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
- e. memberikan ...

- e. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
 - f. mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
 - g. melakukan koordinasi dengan asosiasi dan lembaga lain yang terkait dalam Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
 - h. memimpin rapat-rapat Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
 - i. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
 - j. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
4. Ketua Harian:
- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
 - b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
 - c. merumuskan pelaksanaan kebijakan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
 - d. merumuskan dan memberikan alternative pemecahan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
 - e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
5. Wakil Ketua Harian:
- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
 - b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
 - c. merumuskan pelaksanaan kebijakan pengawasan, pengendalian dan penindakan hukum terhadap Pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*);
 - d. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

6. Wakil ...

6. Wakil Ketua I:
 - a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (Smart City);
 - b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (Smart City);
 - c. merumuskan rencana penganggaran dalam rangka pembiayaan pelaksanaan Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (Smart City);
 - d. merumuskan pemberian alternative pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (Smart City);
 - e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;
 - g. membantu Ketua dalam mempersiapkan administrasi untuk pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan Bandung Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

7. Wakil Ketua II:
 - a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (Smart City);
 - b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (Smart City);
 - c. merumuskan pelaksanaan kebijakan Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (Smart City);
 - d. merumuskan dan memberikan alternative pemecahan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (Smart City);
 - e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

8. Wakil Ketua III:
 - a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (Smart City);
 - b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (Smart City);
 - c. merumuskan ...

- c. merumuskan pelaksanaan kebijakan pengawasan, pengendalian Pengembangan Bandung Kota Cerdas (Smart City);
 - d. merumuskan dan pemberian alternative pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan Pengendalian Pengembangan Bandung Kota Cerdas (Smart City);
 - e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
9. Wakil Ketua IV:
- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (Smart City);
 - b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan Dewan Koordinasi Pengembangan Bandung Kota Cerdas (Smart City);
 - c. merumuskan rencana penganggaran dalam rangka pembiayaan pelaksanaan Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (Smart City)
 - d. merumuskan pemberian alternative pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (Smart City);
 - e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
10. Sekretaris:
- a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
 - b. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (Smart City);
 - c. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (Smart City);
 - e. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (Smart City);
 - f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas (Smart City);
 - g. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

11. Anggota ...


11. Anggota:

- a. membantu pelaksanaan tugas dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariat lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas koordinator masing-masing;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator masing-masing.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001